

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19
(Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh:

FAJAR PRIANGGI
167510907

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : FAJAR PRIANGGI
NPM : 167510907
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Ketua,



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing,

Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : FAJAR PRIANGGI
NPM : 167510907
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit
Raya, Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 17 Januari 2022

Ketua Tim Penguji


Askarial, SH, MH

An. Tim Penguji

Sekretaris


Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Anggota

Dr.Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Notulen


Rio Tutianto, M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Syafri., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 1717 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 29 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Fajar Prianggi
NPM : 167510907
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penannggulan
Kejahatan DI Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH.,MH	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Desember 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1717/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fajar Prianggi
N P M : 167510907
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan DI Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Askarial, SH.,MH | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto. M.Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK: 0802102337

Penyampaian Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FAJAR PRIANGGI
NPM : 167510907
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit
Raya, Pekanbaru)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Ketua Tim Penguji


Askarial, SH., MH

An. Tim Penguji
Sekretaris


Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Program Studi Kriminologi

Ketua,


Fakhri Usmita., M.Krim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan serta petunjuk dalam menulis karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah usulan penelitian ini. Proposal penelitian penulis berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)” yang penulis ajukan ke fakultas sebagai tujuan salah satu syarat untuk penulisan penyusunan skripsi.

Dalam penulisan ini penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun naskah penelitian ini dengan menggunakan metode yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh fakultas. Walaupun penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, tetapi untuk memperbaiki hal ini penulis berharap masukan dari para pembaca. Serta penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan proposal ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinald, SH.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dalam pembelajaran pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memperlancar segala urusan penulis dalam menyelesaikan syarat penulis untuk menulis proposal ini.
4. Bapak Riky Novarizal, M.Krim selaku Sekretaris Program Studi yang telah memberikan masukan, memberikan ilmu pengetahuan serta meluangkan waktu pemikiran dalam menyusun proposal untuk kesempurnaan penelitian penulis.
5. Bapak Askarial, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah banyak membantu untuk memberikan pengarahan serta masukan dalam penulisan skripsi yang telah penulis buat.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi yang selalu memberikan do'a pada setiap langkah serta usaha penulis dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungannya yang tidak dapat ternilai selama penulis menjalani perkuliahan terutama saat penyusunan proposal dan penelitian berlangsung.

9. Kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis selama menjalani perkuliahan terutama saat penyusunan proposal dan penelitian berlangsung.
10. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan baik.
11. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas dukungan dan motivasi yang penulis dapatkan selama masa penyusunan proposal ini.

Akhir kata penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dengan balasan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, 13 November 2021

Penulis

Fajar Prianggi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTARCT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	9
1. Ruang Lingkup dan Objek Studi Kriminologi	9
2. Kejahatan.....	11
3. Konsep Kepolisian.....	13
4. Konsep Upaya Penanggulangan	16
5. Konsep Pandemi Covid 19.....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
C. Landasan Teori.....	25
D. Kerangka Pemikiran	29
E. Konsep Operasional.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek Key Informen dan Informen Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	38

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Polsek Bukit Raya	39
B. Visi dan Misi Polsek Bukit Raya	40
C. Struktur Organisasi	40
D. Pembagian Tugas dan Wewenang di Polsek Bukit Raya	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Pelaksanaan Penelitian	45
B. Persiapan Penelitian	45
C. Pelaksanaan Penelitian	47
D. Hasil Wawancara	47
E. Identitas Key Informan dan Informan	35
F. Hasil wawancara Key Informan dan Informan	35
G. Pembahasan	56

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tabel Kejahatan Di Masa Pandemi.....	5
3.1 Tabel Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping	35
3.2 Tabel Jadwal Penelitian.....	38
5.1 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber.....	47
5.2 Identitas Key Informan dan Iforman.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Kerangka Teori Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Foto Dokumentasi.....	65
--------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Prianggi
NPM : 167510907
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Proposal ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang ditetapkan padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dana tau belum memenuhi sebagian dan keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Pelaku Pernyataan,



Fajar Prianggi

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)

Oleh
Fajar Prianggi
167510907

ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu tindakan perilaku yang melanggar Hukum, yang mana kejahatan selalu meningkat karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian yang mana pada masa sekarang ini terdapat fenomena Covid'19. Dari adanya dampak virus yang menyerang salah satu di Kota Pekanbaru, maka meningkatlah angka kemiskinan karena semua orang terkena dampak yang mana salah satunya dampak ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti mau melihat Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru). Tujuan penelitian ini melihat Apa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ditemukan bahwa Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif. 1)Preemtif: 2) Preventif 3) Represif. Polsek Bukit raya melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home)

Kata Kunci: Penanggulangan, Covid 19, Kepolisian.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)

Oleh
Fajar Prianggi
167510907

ABSTRACT

Crime is an act of behavior that violates the law, where crime is always increasing because it develops in line with the development of an increasingly complex level of human civilization, one of the things that attracts quite a lot of attention which at this time there is the phenomenon of Covid'19. From the impact of the virus that attacked one in Pekanbaru City, the poverty rate increased because everyone was affected, one of which was the economic impact. In this study, researchers want to look at the Police Efforts in Combating Crime During the Covid 19 Pandemic (Case Study of the Bukit Raya Police, Pekanbaru). The purpose of this study is to see what police efforts are in dealing with crime during the Covid-19 pandemic (Case Study of Bukit Raya Police, Pekanbaru). Using qualitative methods with a descriptive approach. It was found that quite comprehensive crime prevention efforts that have been carried out by the Indonesian National Police (police of the Republic of Indonesia) as law enforcers, consist of pre-emptive, preventive and repressive measures. 1) Preemptive: 2) Preventive 3) Repressive. The Bukit Raya Police is making efforts to deal with the factors that cause and encourage people to commit crimes with guidance and counseling to make the most of their time at home

Keywords: *Countermeasures, Covid 19, Police.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum yang mana Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada masa sekarang ini norma-norma asusila menjadi longgar dan saksi sosial menjadi melemah, sehingga kejahatan yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pihak masyarakat luas dan tentunya pemerintah sangat mencemaskan dengan semakin meningkat dan meluasnya serangkaian aksi kejahatan. Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah yang sangat kompleks, mulai dari masalah politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat diketahui hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Di dalam pergaulan masyarakat, terjadi hubungan di antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan

masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Kejahatan juga sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kejahatan juga merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian yang mana pada masa sekarang ini terdapat fenomena Covid'19 yang telah membuat hampir seluruh Negara terkena dampaknya yang mana salah satunya Negara Indonesia. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Dapat diketahui bahwa Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Palsnya, istilah pandemi tidak digunakan

untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika *strain influenza* baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya Pandemi Virus COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat yang mana salah satu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, jemaah Indonesia batal berangkat umrah, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia serta impor barang menjadi terhambat.

Salah satu kota yang terkena dampak pandemi ini adalah Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota provinsi, dimana pada sejak awal bulan april sudah masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 dengan kata lain yang mana perlu ada peningkatan kewaspadaan dari semua pihak dari warga dan juga kepala daerah lainnya. “Riau ini, salah satunya Kota Pekanbaru sudah tergolong terjangkit, zona merah. Kasus positif COVID-19 di Riau khususnya Pekanbaru sudah terjadi penularan transmisi lokal. Bahkan, ada pasien yang terkonfirmasi positif padahal tidak menunjukkan gejala dan tidak ada riwayat dari daerah terjangkit. Karena itu, pemerintah daerah harus

meningkatkan upaya pencegahan, dan mendukung strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan segera diberlakukan di Kota Pekanbaru. Menteri Kesehatan sudah menyetujui usulan PSBB di Pekanbaru, dan pemerintah kota setempat sedang mempersiapkan payung hukum pelaksanaannya. Kepala daerah di daerah tetangga Kota Pekanbaru juga mempersiapkan PSBB di daerahnya masing-masing agar strategi memutus mata rantai virus corona jenis baru itu bisa serentak dan efektif. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau pada Senin (13/4/2020) jumlah positif COVID-19 bertambah jadi 20 orang. Baru ada dua pasien yang dinyatakan sehat, sedangkan sudah ada dua warga yang meninggal dunia sebelum sempat mendapat perawatan kesehatan dan terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien positif COVID-19 paling banyak di Kota Pekanbaru, yakni 11 kasus. Dari jumlah itu baru ada satu orang yang sehat, dan yang meninggal sudah dua orang. Riau kini ada 123 pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dirawat. Kemudian sudah ada 102 PDP terbukti negatif COVID-19 dan dipulangkan. Namun, ada 18 PDP yang telah meninggal dunia. Sedangkan, untuk orang dalam pemantauan (ODP) kini mencapai 12.874 orang. (<http://antarnews.com>).

Dalam hal ini terjadinya pandemi Covid 19 juga akan menerapkan terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana yang dapat dirasakan turunnya tingkat ekonomi masyarakat, keterbatasan gerak selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat banyak yang tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Rasa frustrasi itulah yang bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Orang yang frustrasi bisa melakukan

kompensasi dengan jalan agresi, kekerasan, dan kejahatan. Apalagi masa pandemi dan PSBB diterapkan jelang Ramadan di mana kebutuhan masyarakat makin meningkat. Salah satu fokus jenis kejahatan yang ada dipekanbaru khususnya wilayah sekitaran polsek bukit raya antara lain:

Tabel 1.I. Kejahatan di Masa Pandemi

Jenis Kejahatan	Banyak Kasus	Bulan
Curanmor Roda Dua (2)	84	Januari- Desember

Sumber: Polsek Bukit raya, 2020

Tingkat kejahatan selalu naik setiap hari, utamanya kejahatan properti. Kejahatan properti adalah kejahatan yang termasuk di dalamnya pencurian, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan dengan pembakaran atau pencurian barang di toko swalayan. Orang-orang mengisolasi dengan masa peningkatan kebutuhan. Kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dimasa pandemi ini juga pembebasan para napi justru bisa meningkatkan risiko lain di masyarakat yakni kejahatan. Para napi itu berpotensi untuk mengulangi perbuatan kriminal. Pemerintah juga yang akan dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya untuk membina para napi tersebut, namun ternyata terkesan sia-sia. Corona memang berimbas pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dari mulai pengangguran, yang mana bahwa banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 di Pekanbaru khususnya di Sidomulyo Timur membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut berkaitan dengan data kepolisian yang menyebut

tindak kejahatan meningkat sebanyak 10 persen sejak penerapan PSBB di Indonesia. (<http://cnnindonesia.com>).

Tindak kejahatan yang meningkat seperti, pencurian, kasus narkoba, dan penipuan. Peningkatan jumlah kejahatan ini didasarkan data pembandingan di bulan sebelumnya. Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya lagi menjadi nekat melakukan kejahatan demi bertahan hidup ditengah masa pandemi Virus Corona di Sisomulyo Timur Kota Pekanbaru. Situasi serba darurat seperti sekarang ini telah menyebabkan banyak perubahan kehidupan. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian yang mana pada masa sekarang ini terdapat fenomena Covid'19 ini tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penegak hukum, dan masyarakat juga belum bisa memawas diri agar tidak menjadi korban kejahatan pada masa sulit ini, masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya kejahatan timbul bukan hanya karena niat dari pelaku tetapi juga kesempatan yang ada. Dari beberapa kejadian tersebut perlu adanya ketegasan terhadap pihak yang berwajib untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan di masa Covid 19 dan bahkan untuk menghilangkan para pelaku ini untuk tidak melakukan hal tersebut dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap para pelaku.

Melakukan partoli di beberapa titik yang dirasa rawan terhadap aksi para pembegal sehingga pelaku tidak melakukan aksinya karena melihat aparat yang menjaga wilayah tersebut.

Meskipun sudah ada langkah antisipasi tersebut, masih terdapat beberapa kejadian para pelaku kejahatan melakukan aksinya di beberapa tempat yang dianggap dapat beraksi melakukan kejahatan. Masyarakat yang melakukan perjalanan di tempat-tempat rawan agar harus waspada dan tidak berjalan sendirian. Aparat hukum dan masyarakat belum melakukan suatu kerja sama yang baik untuk bersama-sama melawan dan menangkap pelaku kejahatan tersebut dan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang muncul penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)”?*

C. Tujuan Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan terhadap apa yang akan dicapai atau dituju. Adapun tujuan penulis antara lain *“Untuk Mengetahui Upaya*

Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti mempunyai manfaat terhadap apa yang akan dicapai atau dituju. Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan penulis antara lain:

1. Signifikan Teoritis

a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang mana diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

2. Signifikan Akademisi

a. Signifikan akademisi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa yang mendatang yang pada umumnya dan serta masukan serta sumbangan ilmu pengetahuan .

3. Signifikasi Praktis

a. Signifikan praktis dari penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai suatu landasan dalam penelitian dimana peneliti mengemukakan beberapa konsep dan teori yang bermanfaat dalam membantu penulis dalam menelaah masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan satu persatu sebagai berikut:

1. 1. Ruang Lingkup dan Objek Studi Kriminologi

Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard tahun 1830-1911 yang mana ia seorang ahli perancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka dengan hal itu kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso, dan Zulfa 2019:9).

Menurut pakar lain seperti Sutherland (dalam Susanto, 2011:1) kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang membahas atau mempelajari kejahatan itu sebagai fenomena sosial, yang mana termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Lalu menurut Elmer Huber Johnshon (dalam Mustofa, 2010:14) kriminologi merupakan kajian ilmiah dan penerapan praktis didalam penemuan-penemuan dilapangan yaitu sebab-musabab suatu kejahatan dan tingkah laku jahat serta etiologi, serta mempunyai ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu ciri masyarakat serta penecegahan kejahatan. Sedangkan menurut Bonger (dalam Mustofa, 2010:7).

Jadi, secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang untuk mempelajari sebab-musabab kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Sebagaimana diuraikan diatas mengenai pengertian kriminologi, dalam hal ini secara garis besar objek studi kriminologi adalah:

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu dari objek penelitian kriminologi yang paling utama. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, maupun organisasi yang terdapat didalamnya perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa, serta perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh negara (Kemal, 2000:22).

b. Pelaku

Dapat diketahui pelaku merupakan orang-orang yang melanggar undang-undang atau hukum pidana., tertangkap tangan, dituntut, dibuktikan kesalahannya dimuka pengadilan, serta kemudian ia dinyatakan bersalah dan dihukum (Kemal, 200:33).

c. Korban

Pada pengertian korban dapat dikerahui menurut Arif Gosita (dalam Waluyo, 2014:9) yang dimaksud dengan korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan atau perlakuan orang lain yang mencari pemenuhan

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Maka dalam hal itu dari definisi terkait korban tersebut, maka korban menjadi objek studi kriminologi yang terkait mengalami kerugian yang dialami korban akibat dari kejahatan yang ada tersebut.

d. Reaksi Sosial

Pada objek studi kriminologi reaksi sosial disini penting dimana reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan perilaku yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak perilaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan agar supaya tidak mengulangi perbuatannya atau perilaku yang dibuatnya (Mustofa, 2010:69). Lantas berdasarkan pernyataan diatas, reaksi sosial merupakan reaksi masyarakat serta tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap suatu kejahatan yang terjadi dilingkungannya sekitarnya yang mana reaksi tersebut dapat berupa reaksi formal dan non formal. Yang dimaksud dengan reaksi formal ialah seperti sistem peradilan pidana sedangkan reaksi non formal ialah hukuman yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang ada atau berlaku dimasyarakat.

2. Kejahatan

Pada konsep kejahatan dapat dilihat dari para ahli yang mana menurut Alam (dalam Haeruddin, 2013:15) dimana ia mengemukakan pendapat terdapat dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan yaitu antara lain:

- a. Sudut pandang hukum dimana kejahatan itu ialah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana buruknya suatu perbuatan yang ada sepanjang perbuatan itu tidak dilarang atau tercantum di undang-undang pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan karena perbuatan tidak diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain perbuatan yang terdapat didalam perundang-undangan pidana maupun kejahatan itu ringan atau berat jika udah tercantum maka perbuatan itu dikatakan kejahatan.
- b. Sudut pandang masyarakat melihat kejahatan itu sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan yang masih berlaku didalam masyarakat setempat.

Vold mengatkan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap dengan maksud kejahatan itu selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batas-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan atau dilarang, apa yang baik dan buruk yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat istiadat (Susanto, 2014:24).

Secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana menjelaskan tiada suatu perbuatan atau perilaku kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu, dengan hal ini perbuatan yang ada harus tertera atau terdapat di aturan undang-undang. Sedangkan menurut Quinney (dalam Indah, 2014:53) bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang diatur secara prioritas terorganisir,

serta suatu rumusan tindakan atau perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain sehingga kejahatan adalah suatu hal yang diciptakan.

3. Konsep Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota).

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu: a. Polisi sebagai fungsi b. Polisi sebagai oran kenegaraan c. Polisi sebagai pejabat/tugas Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah: “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat. e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. b. Kepolisian Negara Republik

Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur: Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 : 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia; j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah: Kami Polisi Indonesia: a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

4. Konsep Upaya Penanggulangan

Konsep Penanggulangan Kejahatan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems. Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic).

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: 1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial 2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

5. Konsep Pandemi Covid 19

Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan China pada bulan Desember 2019. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara. Awal mulanya, warga Indonesia yang positif terkena virus corona hanya 2 orang, namun penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit Covid-19. Akibat dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah

pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, seperti physical distancing (jaga jarak), lock down, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat.

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (World Health Organization) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Ia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona. Jokowi juga menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional non-alam.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Dimana dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kejarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam undang-undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam kejarantinaan kesehatan. Namun 4 peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari UU Kejarantinaan Kesehatan belum ada padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk. Menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada konsep penelitian terdahulu ini kita dapat mengetahui bahwa suatu penelitian terdahulu itu merupakan suatu bentuk upaya penelitian untuk mencari

perbandingan atau dimana untuk menemukan inspirasi atau ide baru untuk penelitian selanjutnya. Yang mana disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinilatias dari penelitian tersebut. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, kemudian peneliti membuat ringkasannya, baik itu penelitian yang sudah terpublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sebagainya. Dengan melakukan langkah tersebut maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian peneliti ini antara lain sebagai berikut :

1. Rizka Masfufa, dalam skripsinya yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)*”. Dalam hal ini Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek tegineneng yaitu, (a) Upaya penal, tahun 2015, 2016 dan 2017 dari beberapa kasus dalam penelitian ini sudah ada sampai ke tahap proses pengadilan negeri. (b) upaya non penal, melakukan razia narkotika setiap malam di tempat-tempat tongkrongan anak muda dan razia kendaraan bermotor setiap pagi nya terutama terhadap anak sekolah. (2) Faktor Penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek tegineneng (a) Faktor penegak hukum, secara kuantintas masih terbatasnya jumlah anggota satuan reserse narkotika polsek tegineneng. (b) Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung atau kurang memadai sehingga penegakan

hukum kurang dapat berjalan dengan lancar. (c) Faktor masyarakat, yaitu ketidaklengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. (d) Faktor karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) aparat kepolisian harus lebih mengintensifkan upaya tindakan penal dan non penal agar dapat menekan jumlah kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di tegineneng. (2) Perlunya pembentukan kader-kader anti Madat di desa-desa dibawah lembaga kepolisian agar kinerja aparat kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba dapat berjalan optimal dan perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat segera diatasi. Kata kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan, Narkoba. Maka dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dengan peneliti dimana peneliti membahas mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)”.

2. R.Sugiharto Dalam Skripsinya Yang Berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). Perampasan kejahatan sepeda motor yang mendahului kekerasan kepada korban semakin lazim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan penyitaan sepeda motor di jalan raya, mengetahui upaya polisi dalam menangani kejahatan penyitaan sepeda motor di jalan, mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani penyitaan sepeda

motor di jalan dan solusi yang diberikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan objek penelitian adalah tindak pidana penyitaan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan kejang sepeda motor dipicu oleh faktor ekonomi, kurangnya lapangan kerja, kenakalan remaja, dan faktor lingkungan, 2) upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menangani kejahatan penyitaan sepeda motor antara lainnya Upaya pencegahan dan penindakan. 3) Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan penyitaan sepeda motor di jalan raya termasuk kurangnya informasi dari pelapor, lokasi kejadian yang berbeda dan kondisi psikologis korban yang membuat sulit untuk menggali informasi yang lebih dalam dan solusi untuk komunitas pengguna sepeda motor untuk Jangan bepergian di malam hari di daerah rawan, jangan mencoba mengemudi sendiri, ketika suasana klakson merasa kurang nyaman terus menerus untuk menarik perhatian warga, mempersenjatai diri. Maka dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dengan peneliti dimana peneliti membahas mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)”.

3. Shafira Adelia Cindy Pane dalam skripsinya yang berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Phising*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Phising merupakan usaha untuk

mendapatkan suatu informasi penting dan rahasia secara tidak sah, seperti nama pengguna serta kata sandi dan informasi rekening bank, informasi kartu kredit, atau informasi rahasia yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phishing dan (2) faktor-faktor penghambat apa sajakah oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phishing. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota subdit IV reskrimsus Kepolisian Polda Metro Jaya dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai upaya penanggulangan kejahatan phishing yang digunakan oleh kepolisian yaitu terbagi 2 (dua) kategori upaya, yaitu: (1) upaya penal atau represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini selalu digunakan pihak kepolisian dalam hal peretasan terhadap kejahatan phishing, kemudian (2) upaya non-penal atau preventif adalah suatu upaya yang berdampak baik atau positif serta menciptakan suatu kondisi (ekonomi, lingkungan dan adat) menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Upaya ini digunakan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan phishing tersebut agar tidak terjadi. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phishing ini terdapat 5 (lima) kategori: (1) faktor undang-undang, (2) faktor penegak

hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan terakhir (5) faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini adalah: Memperbarui peraturan hukum pidana serta melakukan rancangan kembali yang lebih mengkhususkan terhadap persoalan kejahatan phising tersebut, mengadakan pelatihan bagi para aparat kepolisian, memfasilitasi alat-alat elektronik yang sudah sesuai dengan standarisasi internasional, mengadakan himbauan kepada masyarakat tentang seminar IT dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan IT. Maka dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dengan peneliti dimana peneliti membahas mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)”.

C. Landasan Teori

Pada penelitian peneliti ini, teori bertujuan untuk digunakan sebagai dasar landasan atau pengarah dalam penelitian terfokus terhadap kasus yang diteliti dan mencapai tujuan dari peneliti tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dalam penanggulangan kejahatan yang mana teori tersebut yaitu teori Teori Strategi Pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berkaitan dengan pemeliharaan jumlah perilaku yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Sedangkan pencegahan kejahatan menurut Dr. Kemal Dermawan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (Dermawan, Kemal, 2013: 31).

Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*fear of crime*). *Fear of crime* disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar daripada tingkat viktimisasi yang sebenarnya. Serta Menurut Steven P. Lab terdapat tiga model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

a. Pencegahan kejahatan primer, adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. Kondisi fisik dan sosial yang terkait dalam pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan, dan standar keamanan pribadi. Kesuksesan pendekatan pencegahan kejahatan primer ini sangatlah tergantung pada partisipasi masyarakat.

b. Pencegahan kejahatan sekunder, yang merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil

identifikasi tersebut dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi. Beberapa program pencegahan kejahatan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan penjauhan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan kejahatan. Contoh dari pendekatan ini adalah upaya sekolah memberikan program olahraga dan ekstrakurikuler lainnya untuk menjauhkan anak muda dari keinginan berbuat jahat.

c. Pencegahan kejahatan tersier, merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk ke dalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan tersier sering diabaikan dalam diskusi pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional. Lebih lanjut National Crime Prevention Institute (NCPI) mengartikan pencegahan kejahatan sebagai sebuah pendekatan yang langsung dan sederhana yang melindungi calon korban dari kejahatan dengan mengantisipasi kemungkinan dari kejahatan serta menghilangkan atau mengurangi kesempatan kejahatan untuk terjadi (NCPI,1986:1).Fokus studi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh NCPI ini lebih kepada menghilangkan kesempatan berbuat jahat. Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan

pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*).

a. Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial (NCPI, 1986: 2) Dalam perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).

b. *Social Crime Prevention*, yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada akar masalah dari kejahatan, terutama faktor-faktor yang berkontribusi pada penyimpangan. Berangkat dari sebuah adagium bahwa kejahatan disebabkan oleh tidak berjalannya sistem sosial sebagaimana mestinya, pendekatan *social crime prevention* berfokus pada pengembangan program dan kebijakan untuk meningkatkan taraf kesehatan, kehidupan, pendidikan, pemukiman, kesempatan kerja dan kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan (Rosenbaum, D. P., Lurigio, A.J. and Davis, R. C, 1998:201).

c. *Situational Crime Prevention*, yaitu pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi


pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997).

d. Community Based Crime Prevention, yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama dengan lembaga pemerintahan setempat mengatasi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan. Yang termasuk ke dalam pencegahan kejahatan ini adalah program *community policing*, *neighbourhood watch*, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan lain-lain.

D. Kerangka Pemikiran

Pada konsep kerangka pemikiran peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kerangka pemikiran yang mana kerangka pemikiran itu ialah suatu upaya menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang mana menjelaskan di suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Didalam rumusan masalah peneliti, penelitian ini telah di kemukakan pokok permasalahan yang menjadi fokus studi, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru). Dalam hal ini untuk memberi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan peneliti dalam penelitian ini, maka digunakan teori sebagai pisau analisisnya yang gunanya untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun skema atau bagan kerangka pikir peneliti didalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut :

Gambar II. I Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)



Sumber: Olahan Data penulis,2020

E. Konsep Operasional

Pada konsep operasional yang mana dalam hal peneliti menggunakan konsep operasional hal ini di maksudkan untuk menjelaskan konsep teoritis yang tercantum dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut yang mana berguna untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan salah satu dari objek penelitian kriminologi yang paling utama. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, maupun organisasi yang terdapat didalamnya perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsep Penanggulangan Kejahatan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Atau perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam buku Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A menerangkan bahwa, menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. (Lexy J. Moleong, 2005:6).

Pengumpulan data, informasi dan fakta, sesuai dengan apa yang di peroleh peneliti dari objek yang diteliti berupa, pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan terhadap fakta dan data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan, 1992:21-22).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian tersebut melalui pengumpulan data dan pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga di peroleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1. Pengertian Kualitatif

Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data, serta proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dalam kualitatif di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus proses penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, selain itu landaan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian Kualitatif

Ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Berikut ini ada penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut:

a) Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

b) Metode Fenomenologi

Istilah fenomenal berasal dari bahasa yunani, yaitu phainomenon penampakan diri dan logos akal. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek.

c) Metode Studi Kasus

Menurut studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif fan rinci.(Bogdan dan Bikien:1982).

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti didalam penelitian, maka peneliti melakukan penelitian di daerah Pekanbaru dengan lokasi sebagai tempat sasaran penulis di Penelitian ini dilakukan di Polsek Bukit Raya, Pekanbaru

D. Subjek **Key Informen** dan **Informen Penelitian**

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan *informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain *informan* dan *key informan* harus pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian yang akan menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dan berada disekitaran Polsek Bukit Raya.

Informasi kunci (*key informan*) merupakan orang-orang yang atau mengalami terkait langsung dengan objek penelitian. Dari informasi kunci atau *informan* ini harap diperoleh gambaran secara mendalam tentang objek penelitian. Selain itu, informasi juga dikumpulkan dari masing-masing orang yang mengetahui tentang objek penelitian secara langsung. Mereka tersebut sebagai *informan* yang memperoleh informasi tentang pelaku yang menjadi korban utama tentang objek penelitian penulis. Adapun yang dijadikan *informan* utama pada penelitian ini seperti pada tabel berikut:

Tabel III.I: Tabel Narasumber Utama Dan Narasumber Pendamping.

NO	Nara Sumber	Subjek key Informen	Informen	Jumlah
1.	Kepala Staff Urusan Administrasi Polsek Bukit Raya	1		1
2.	Masyarakat di sekitaran Polsek Bukit Raya		4	4
3.	Pelaku		2	2
	Jumlah	1	6	7

Sumber: *Olahan Data Penulis, 2020*

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informen dan data primer ini peneliti dapat langsung dari *key informan* dengan cara menemuinya langsung dan melakukan wawancara yang tidak terstruktur

2. Data skunder

Adalah data yang diperoleh dari undang-undang literature-literatur atau pendapat para ahli maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan kasus viktimisasi korban penipuan jual beli online di Facebook yang berfungsi untuk mendukung data primer. Dalam hal ini data atau informen diperoleh dari Polsek Mandau Duri Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Kriminologi teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan untuk

survey pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya adalah (Muhammad Mustopa,2005:69):

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang lebih secara langsung. Penulis langsung melakukan Tanya jawab dengan para informan.


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sigiyono, 2005:334). Setelah data informasi diperoleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data baik secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3. Dokumentasi Yaitu Pengumpulan suatu informasi dari keterangan gambar atau bahan referensi lainnya.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif bahwa analisa kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, secara menafsirkan hasil penelitian dengan susuna kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti (Nanawi,Martini, penelitian terapan:1993). Data yang diperoleh dari cara yang mendalam (*indphction*) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi (*reduction*) dan interpretasi (*interpretation*). Data yang

terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan peng kategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian yang dilakukan interpretasi yang mengarah pada focus penelitian. Analisa data ini merupakan proses penelaah han. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk men deskripsikan secara cermat dan mendalam untuk melihat segala persoalan yang menyangkut dengan bagaimananya Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Polsek Bukit Raya

Polsek Bukit Raya merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada di bawah naungan Polres Kota Pekanbaru yang mengawasi 2 (Dua) kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Marpoyan Damai 2. Kecamatan Bukit Raya. Polsek Bukit Raya berdiri pada tahun 1987, merupakan salah satu Polsek dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya bertempat di Jl. Unggas 68 kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lokasi kantor yang sangat strategis di Kecamatan Bukit Raya dan terletak jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum. Batas-batas wilayah di Polsek bukit raya yaitu: 1. Utara wilayah hukum Polsek Bukit Raya berbatasan dengan kecamatan sail, 2. Selatan dengan Kabupaten Kampar, 3. Barat dengan Kecamatan Marpoyan Damai dan di Timur dengan Kecamatan Tenayan Raya. Adapun wilayah hukum Polsek Bukit Raya yaitu kecamatan Bukit Raya yang didalamnya memiliki 4 (empat) kelurahan yang sebagai berikut : 1. KelurahanSimpang Tiga : 13,65 km² 2. Kelurahan Tengkerang Selatan : 3,09 km² 3. Kelurahan Tengkerang Utara : 2,64 km² 4. Kelurahan Tengkerang Labuai :2,67 km² 5. Kelurahan Air Dingin Polsek Bukit Raya yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam

wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Polsek Bukit Raya kota Pekanbaru memiliki 100 (Seratus) orang personil yang diletakkan di berbagai bidang keahlian.

B. Visi dan Misi Polsek Bukit Raya

Visi a. Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis. b. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan sopremasi hukum dan HAM. c. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

Misi a. Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. b. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut. c. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat. d. Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakan secara objektif, proposional dan transparan dan akuntabel.

C. Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi, pembagian suatu pekerjaan kepada setiap individu sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diterapkan kerja sama antar instansi agar

tercapainya kerja sama yang baik. Pembagian tugas dan pekerjaan tersebut tertera pada bagan dan mekanisme kerja atau uraian kerja yang terdiri dari Kapolsek, Wakapolsek, Ps.Kanit Provos, Ps.Kasium, Ps.Kasiekum, Ps.Kasi Humas, Ps.Ka.Spkt-I, Ps.Ka.Spkt-Ii, Kanit , Intelkam, Kanit Reskrim, Kanit Sabhara, Kanit Lantas, Kanit Lantas, Ps.Ka.Spkt-Iii, Panit I Lantas, Panit I Lantas, Ps. Kapol Subsektor.

D. Pembagian Tugas dan Wewenang di Polsek Bukit Raya

1. Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK) Kapolsek bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres. Tugas dan Wewenang : a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dibidang tugasnya. b. Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana pogram kegiatan Polres serta mengarahkan pengawasan dan dalam pelaksanaanya guna menjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna. c. Memimpin Polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi. d. Membina disiplin, tata tertib kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek. e. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek. f. Mengadakan kordinasi dan pengawasan serta memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayah sesuai dengan kedudukan dan serta batas wewenang dan tanggung jawab.

2. Unit Provos Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek dan di pimpin Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek. Tugas dan wewenang : a. Melaksanakan pembinaan disiplin personil. b. Memlihara ketertiban, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dank ode etik profesi Polri. c. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri. d. Menyelenggarakan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil. e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

3. SIUM Sium adalah unsur pembantu dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Tugas dan Wewenang: a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespodensi. Ketatausahaan Perkantoran, kearsipan serta Dokumentasi. b. Menyelenggarakan pelayanan keuangan yang meliputi permintaan gaji, penyaluran gaji, permintaan dana satuan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaanya. c. Menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan program / program kerja dan anggaran tingkat Polsek, administrasi personel yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, izin, cuti anggota serta penerimaan dan penyaluran logistic. d. Kasium dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dibantu oleh Bamin, Bataud dan Batahti.

4. SPK Terpadu SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polsek yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada dibawah Kapolsek. Tugas dan Wewenang : a. Memberikan pelayanan

Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, permintaan bantuan/pertolongan Kepolisian, penjaga markas termasuk penjaga tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsek. b. Menyelesaikan perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan kebijakan dalam organisasi Polri.

5. Unit Intelkam Unit Intelkam adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Tugas dan Wewenang : a. Menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin keramaian/kegiatan warga masyarakat di wilayah Polsek. b. Memberikan surat izin terhadap kegiatan catatan criminal (SKCK) kepada warga masyarakat untuk melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah dan keperluan lain.

6. Unit Reskrim Unit Reskrim adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Tugas dan Wewenang : a. Menyelenggarakan/membina fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana. b. memberikan pelayanan/perlidungan khusus kepada korban/pelaku serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan atau pelayanan umum dan serta adminitrasi penyidikan.

7. Unit Binmas Unit Binmas adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Tugas dan Wewenang : a. Melaksanakan operasional Polri secara professional, transparan dan akuntabel b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum c. Melaksanakan upaya internalisasi di lingkungan seluruh anggota Polri d. Penguasaan dan pemahaman Perpolisian Masyarakat e. Menggiatkan secara terus menerus siskamling f. Meningkatkan

pemberdayaan potensi masyarakat g. Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan
h. Mendimanisir Sat. Pol. PP selaku aparat Pemerintah Daerah.

8. Unit Sabhara Tugas dan Wewenang : a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. b. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum. c. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas. d. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) contoh : tipiring dan penegakan Perda. e. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian. f. Melaksanakan Search And Rescue (SAR) terbatas.

9. Unit Lantas Tugas dan Wewenang : Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

B. Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Jajaran Staf di Polsek Bukit Raya, Masyarakat Sekitar Polsek Bukit Raya, Serta Pelaku Tindakan Kriminal yang ada. Wawancara dilakukan untuk mendapatkn jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan ujuan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh pihak-pihak, yaitu oleh pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan yang akan diwawancarai pemberi pertanyaan atas wawancara ini. Sebelum penelitian ini berlangsung, peneliti akan melakukan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan Studi pendahuluan yaitu dilakukan dengan wawancara yang tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu masyarakat dan pelaku yang menjadi informan dalam penelitian skripsi ini. Dan selanjutnya dengan Staff Kepolisian yang bekerja di Polsek Bukit Raya yang mana juga menggunakan wawancara tidak terstruktur yang menjadi keyinforman. Selanjutnya menggunakan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi. Yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti

dan dibahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian tinjauan pustaka dan dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

3. Pelaksanaan Penelitian penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun lapangan yaitu di Polisi Sektor Bukit Raya. Dari hasil wawancara dengan key-informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan salah satunya yaitu untuk mengetahui “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).”

4. Penyusunan Pedoman Wawancara Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian tinjauan pustaka dan dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

C. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan. Dari hasil wawancara dengan key-informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan salah satunya yaitu untuk mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).

Tabel V.I Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

NO	Key Informan / Informan	Hari/ Tanggal	Tempat/ Wawancara
1	Key Informan	Rabu, 01 September 2021	Di Ruangan Urmin Polsek Bukit Raya
2	Informan	Sabtu, 04 September 2021	Rumah Warga Sekitar Polsek Bukit Raya
		Sabtu, 04 September 2021	Rumah Warga Sekitar Polsek Bukit Raya
		Senin, 13 September 2021	Di Polsek Bukit Raya
		Senin, 13 September 2021	Di Polsek Bukit Raya

Sumber : Olahan Data Penulis, 2021

D. Hasil Wawancara

Hasil penelitian ini berfokus kepada Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru). Adapun pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah Bagaimana Upaya Kepolisian

Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru).

E. Identitas key informan dan Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru). Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan utama meliputi “*Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)?*”

Tabel V.II Identitas Key Informan/ Informan

No	Nama Key Informan / Informan	Umur	Keterangan
1	Bripka Hasmin Lubis	48 Tahun	Kepala Urusan Administrasi Polsek Bukit Raya
2	Hartono	35 Tahun	Masyarakat Anggota Pos Kamling di Wilayah Polsek Bukit Raya
3	Alzian	25 Tahun	Masyarakat Polsek Bukit Raya
4	Annas	28 Tahun	Pelaku Pencurian
5	Yudi	26 Tahun	Pelaku Pencurian

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

F. Hasil Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Peneliti

melakukan tanya jawab langsung kepada para informan dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung ditempat penelitian.

Bripka Hasmin Lubis

Bripka Hasmin Lubis merupakan Kepala Umum Administrasi di Polsek Bukit Raya yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru usia 48 tahun status kerja Kepala Urusan Administrasi Polsek Bukit Raya, wawancara dilakukan di Ruang Kepala Urusan Administrasi Polsek Bukit Raya pada tanggal 01 September pada pukul 10.30 wib sebagai key informan dalam penelitian. Dari penuturan Bripka Hasmin Lubis kepada penulis, Bripka Hasmin Lubis mengungkapkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru), berikut ini adalah kutipan wawancara penulis dengan Bripka Hasmin Lubis:

“ Menurut bapak ya dimasa pandemi ini,, ya salah satunya yang kamu teliti nak tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi covid 19 (studi kasus polsek bukit raya, pekanbaru) menurut bapak sendiri ya nak Kejahatan pada masa sekarang mengalami peningkatan di masa pandemi COVID 19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemic COVID-19,maka dari itu untuk menjawab pertanyaan kamu ini sebagai penelitian yang mana Strategi dan Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian pada masa Pandemi COVID-19 kita merujuk ke undang-undang. Penanggulangan kejahatan pada intinya itu bagian integral dari usaha social defence (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan) dan usaha mencapai social welfare (keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya) . Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan

masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID 19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1) Preemtif: a. Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal; b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek; b. Melaksanakan operasi rutin; c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; c. Memberantas penadah; d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai

langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (suspect) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya kasus pencurian yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran. Polri pun telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret, premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk, meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, tidak hanya seperti yang bapak jelaskan diatas, kepolisian juga mempunyai kendala yang misalnya Kendala Dalam Pandemi COVID 19 Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID 19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta

bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Berdasarkan penuturan Bapak Bripka Hasmin Lubis tersebut terlihat bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 terdapat bagian-bagian pembagian tugas yang mana agar kejahatan yang terjadi dapat diminimalisir untuk pada masa sulit ini.

Hartono

Hartono merupakan Masyarakat Anggota Pos Kamling di Wilayah Polsek Bukit Raya yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru usia 35 tahun status Masyarakat Anggota Pos Kamling di Wilayah Polsek Bukit Raya, wawancara dilakukan di Rumah Masyarakat Polsek Bukit Raya pada tanggal 04 September pada pukul 11.30 wib sebagai informan dalam penelitian. Dari penuturan Hartono kepada penulis, Hartono mengungkapkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, berikut ini adalah kutipan wawancara penulis dengan Hartono:

“ ya menurut abang ya dek, ya selaku masyarakat dan anggota pos kamling disini ya semenjak pandemi melanda ini, adek liat sendiri ya kan emang rata-rata semua masyarakat susah dek., ya paling orang-orang yang pekerjaannya yang jelas atau udah ada bulanan lah yang ga terlalu merasakannya. Nah kejahatan kriminal kayak mencuri, maling rumah orang yang kosong, atau maling motor banyak kali sekarang terjadi. Ya buat anggota pos kamling disini kami udah mengetatkan daerah-daerah rumah dari warga masyarakat disini dek. Upaya kami kayak menutup setiap akses pintu gerbang, jadi kami buat didekat rumah-rumah warga disini kayak satu jalan keluar masuk aja dek. Tapi bagi rumah-rumahnya yang ada didekat pinggir jalan besar kami hanya mengecek bergantian secara berkala dek. Ada lah disini

pembagian tugasnya. Tapi ga dapat dipungkiri juga, maling ya maling tetap aja ada yang emang kecolongan. Disini baru kami mengkoreksi mengapa masih kebobolan. Mungkin juga waktu kami lengah dalam penjagaan. Tapi adalah perubahan sedikit setelah corona udah berjalan setahunan lebih ini, karna kami perketeat penjagaan dengan menutup arah akses rumah-rumah dengan sembarang orang itu. Ya kami juga kalua ada sesuatu yang terjadi mengenai tindakan kriminal ini kami langsung mengarahkan ke polsek bukit raya yang mana terdekat dari sini. Nah, pak polisi sangat cepat tanggap juga dalam kondisi-kondisi yang mana kami lagi membutuhkannya. Sebenarnya kalua diliat sendiri, kita saling jaga menjaga aja kan dek, kayak warga juga harus lebih mawas diri, hati-hati, dan tidak lengah dalam menjaga barang benda yang dimilikinya agar kejahatan itu tidak muncul, atau orang yang sebenarnya gak mau berbuat jahat karena ada kesempatan ia mau mencuri nah maka adanya kejadian itu.

Berdasarkan penuturan Bapak Hartono tersebut terlihat bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 cukup baik bagian-bagian pembagian tugas juga berjalan dengan cepat tanggapnya terhadap pelaporan warga masyarakat.

Alzian

Alzian merupakan Masyarakat setempat di Wilayah Polsek Bukit Raya yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru usia 25 tahun status Masyarakat di Wilayah Polsek Bukit Raya, wawancara dilakukan di Rumah Masyarakat Polsek Bukit Raya pada tanggal 04 September pada pukul 14.00 wib sebagai informan dalam penelitian. Dari penuturan Azlan kepada penulis, Alzian mengungkapkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru), berikut ini adalah kutipan wawancara penulis dengan alzian:

“ Menurut abang ya dek, dalam kasus zaman sekarang ini ya kita taukan pada masa ini terjadinya pademi Covid 19. Nah kita

merasakan aturan dari pemerintah yang mana polsek bukit raya salah satunya abang liat sebagai kacamata warga juga menerapkan aturan yang ada yaitu juga menerapkan terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana pada aturan tersebut menyebabkan masyarakat seakan tidak seperti dulu lagi baik yang dapat dirasakan dari turunnya tingkat ekonomi masyarakat, keterbatasan gerak selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Makanya muncul rasa frustrasi yang ada, nah dari rasa frustrasi itulah yang bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Orang yang frustrasi bisa melakukan kompensasi dengan jalan agresi, kekerasan, dan kejahatan. Apalagi masa pandemi dan PSBB diterapkan jelang Ramadan di mana kebutuhan masyarakat makin meningkat. Tingkat kejahatan selalu naik setiap hari, utamanya kejahatan properti. Kejahatan properti adalah kejahatan yang termasuk di dalamnya pencurian, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan dengan pembakaran atau pencurian barang seperti yang pernah kita tangkap salah satunya maling dirumah warga.

Berdasarkan penuturan Bapak Alzian tersebut terlihat bahwa Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 cukup baik bagian-bagian pembagian tugas juga berjalan dengan cepat tanggapnya terhadap pelaporan warga masyarakat.

Annas

Annas merupakan Pelaku pencurian Yang tertangkap di wilayah Polsek Bukit Raya yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru usia 28 tahun status Pelaku Pencurian di Jalan Dirgantara, wawancara dilakukan di Polsek Bukit Raya pada tanggal 13 September pada pukul 09.30 wib sebagai informan dalam penelitian. Dari penuturan Annas kepada penulis, Annas mengungkapkan bahwa

“saya melakukan aksi kejahatn ini karna terdesak kebutuhan hidup, saya engga tau lagi mau gimana mau melakukan apa, hutang saya ada dimana-mana, untuk makan aja susah, apalagi mencari kerjaan sulit pada masa ini. Memang saya akui saya khilaf untuk melakukan

pencurian ini. Saya pasrah hidup saya sekarang gimana, saya juga udah tertangkap seperti ini. Kalau saya bercukupan saya bahkan tidak akan bertindak yang tidak benar, mungkin ini sudah jalan saya. Saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan ada kosekuensi yang berat. Karna ada desakan untuk biaya hidup sehari-hari disitu saya berfikir untuk mencari jalan pintas yang ada.

Berdasarkan penuturan Annas tersebut terlihat bahwa ia melakukan kejahatan ini akibat desakan hidup yang akan ditanggungnya, yang mana pada masa pandemi ini ia merasakan kesulitan yang benar sulit sehingga ia melakukan kejahatan.

Yudi

Yudi merupakan Pelaku Pencurian yang tertangkap di Polsek Bukit Raya yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru usia 26 tahun status Pelaku Pencurian di Jalan Dirgantara, wawancara dilakukan di Polsek Bukit Raya pada tanggal 13 September pada pukul 09.30 wib sebagai informan dalam penelitian. Dari penuturan Yudi kepada penulis, Yudi mengungkapkan bahwa ia melakukan kejahatan pencurian dikarenakan sebagai berikut:

“saya mengalami phk ditempat kerja sebelumnya yang mana Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan saya sendiri yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Himpitan ekonomi utama yang membuat saya nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama saya dalam melaksanakan aksi saya ini. Selain itu karna saya juga bergaul sama orang yang nasibnya sama seperti saya maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Serta juga ada keinginan dari diri sendiri, yang mana saya masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”.

Berdasarkan penuturan Annas tersebut terlihat bahwa ia melakukan kejahatan ini akibat desakan hidup yang akan ditanggungnya, yang mana pada masa pandemi ini ia merasakan kesulitan yang benar sulit sehingga ia melakukan kejahatan.

G. Pembahasan

Kecamatan Bukitraya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam hal ini mengenai penelitian penulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru) dapat dijabarkan secara singkat antara lain:

Kita mengetahui bahwa Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemik COVID-19 yaitu Kejahatan Jalanan, Kejahatan Cyber, Penculikan, dan pencurian. Kasus pencurian seperti pembobolan rumah menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan sebagainya”. Mayoritas pelaku berlasan melakukan aksinya karena kesulitan ekonomi. Penyebab lainnya karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba, pelaku pencurian minimarket kebanyakan adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus serupa, hanya ada beberapa yang merupakan

pemain baru. Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai social welfare. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID 19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1)Preemtif: a. Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal; b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek; b. Melaksanakan operasi rutin; c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; c. Memberantas penadah; d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih.

Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (suspect) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu

di rumah (work from home). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan yang menjadi objek dari penelitian ini maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Pekanbaru)**, antara lain sebagai berikut : Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1)Preemtif: a. Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal; b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.


2) Preventif a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek; b. Melaksanakan operasi rutin; c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; c. Memberantas penadah; d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresah -

Kan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (suspect) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

B. Saran

Kendala Dalam Pandemi COVID 19 Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID 19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Bogdan, Robert dan Taylor, 1991, *Pengantar Penelitian Metode Kualitatif*, Terjemahan Arief Rurehan, Surabaya: Usaha Nasional.
- Dermawan. Moh. Kemal.2000.*Teori Kriminologi*.Jakarta:Universitas Terbuka.
- Indah, Maya.2014.*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.Jakarta:Kencana Group.
- Koentjaraningrat.2009.*Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta
- Lexy,J Moeleong,2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Mustofa, Muhammad.2010.*Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*.Jakarta:Indonesia.
- Mustofa, Muhammad.2013.*Metode Penelitian Kriminologi Ed 3*.Depok.Fisip UI Press.
- Susanto, I.S.2011.*Kriminologi*.Yogyakarta:Genta Publishing.
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafrinaldi 2014.*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR*.
- Wardhana, Wisnu Arya.2004.*Dampak Pencemaran Lingkungan*.Yogyakarta:Perpustakaan Nasional.

Referensi Jurnal/Skripsi:

- Masfufa, R. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng).
- Sugiharto, R., & Lestari, R. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 339-347.
- Pane, S. A. C. (2020). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Phising.
- Djanggih, H. and Qamar, N., 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.

Referensi Website:

(<http://antarnews.com>)

(<http://cnnindonesia.com>)

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-1496997/corona-kriminalitas-an-ragamimbas-sosial-masyarakat>.)

(<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadai-tiga-kejahatan-selama-wabah-virus-corona>).